LBH - PERINDO

perbaikan DITERIMA
HARI : Jumat
TANGGAL : 31 Mei 2019
JAM : 01.20 WIB

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

REGISTRASI
NOMOR 140/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 1 Juli 2019
JAM : 13.00 WIB

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Berau 4, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Partai Persatuan Indonesia (selanjutnya disebut PARTAI PERINDO) yang diwakili oleh:

Nama : **HARY TANOESOEDIBJO**
Jabatan : Ketua Umum PARTAI PERINDO
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat

Nama : **AHMAD ROFIQ**
Jabatan : Sekretaris Jenderal PARTAI PERINDO
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia **("PARTAI PERINDO")** peserta pemilihan umum calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/DPRA, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Timur daerah pemilihan Kabupaten Berau IV atas nama Partai Persatuan Indonesia **("Partai PERINDO")**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 ~~[Bukti P – 1]~~, memberikan kuasa kepada:

yang 31/5/2019 (01.48 WIB)

1. **Nama** : **RICKY KURNIA MARGONO, SH., MH.**
   NIK : **3175040806830003**
   No.KTA : **08.11077**
   Email : **dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com**

2. **Nama** : **ADIDHARMA WICAKSONO, SH., LL.M.**
   NIK : **3174072304740005**
   No.KTA : **3174072304740005**
   Email : **dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com**

3. **Nama** : **DAVID SURYA, SH., MH.**
   NIK : **3674010208820004**
   No.KTA : **10.01158**
   Email : **dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com**

4. **Nama** : **HERRY FIRMANSYAH, SH., M.Hum., MPA.**
   NIK : **6171051801840001**
   No.KTA : **17.00544**
   Email : **dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com**

5. **Nama** : **SANDY K. SINGARIMBUN, SH., MH**
   NIK : **3171051107830002**
   No.KTA : **10.00631**
   Email : **dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com**

6. Nama : DIAN AGUSDIANA, SH
   NIK : 36744062308740004
   No.KTA : 02.11905
   Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

7. Nama : ACHMAD CHAIDIR, SH., LL.M.
   NIK : 3174060804720006
   No.KTA : 99.10595
   Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

8. Nama : SEPTIYANA WIDIYASTUTI , SE., SH.
   NIK : 3307094609930003
   No.KTA : -
   Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

9. Nama : YESAYA MARCELINO TAMPUBOLON, SH.
   NIK : 3275031703960010
   No.KTA : -
   Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

10. Nama : MOCHAMMAD RIZKY ARIE, SH
    NIK : 3174042901960002
    No.KTA : -
    Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

11.Nama	: MARULI TUA SINAGA, SH
NIK	: 1208162510930001
No.KTA	: -
Email	: dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
12.Nama	: ANIS FADIANA
NIK	: 3603286306960004
No.KTA	: -
Email	: dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
13.Nama	: AGUS SETIADI, SH.
NIK	: 3209142908920001
No.KTA	: -
Email	: dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
14.Nama	: CHINTYA AMELIA SYARANAMUAL, SH.
NIK	: 3372034510960007
No.KTA	: -
Email	: dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

Kesemuanya adalah advokat dan/atau Konsultan Hukum serta Kader Partai yang berdomisili di Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia **("DPP LBH PERINDO"),** terdiri dari advokat dan konsultan hukum DPP LBH PERINDO, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarat Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("PHPU") anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 135/PI.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum 2019 pukul 01.46 WIB **[Bukti P – 2]** sepanjang Daerah Pemilihan Berau 4, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Indonesia Negara Hukum

Negara Hukum merupakan cita mulia dari para pendiri bangsa (*the founding fathers*) ketika mendirikan negara dan bangsa Indonesia ini. Tentu saja, ada prasyarat fundamental dalam mewujudkan Negara

hukum *(rechtstaat, constitutionalism)*. Salah satu prasayaratnya, diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) secara jujur dan adil.

Dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan jika Pemilahan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Syarat adanya kejujuran dan keadilan merupakan prasyarat utama dari peradaban bangsa dan negara sekaligus memastikan kelangsungan kehidupan umat manusia. Kejujuran dan keadilan normatif yang terdapat dalam konstitusi harus ditransformasikan menjadi kejujuran dan keadilan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 harus dikonkritkan menjadi kejujuran dan keadilan substantif. Jika tidak dapat diwujudkan, maka sesungguhnya kita sedang menjauh dari cita-cita dan kesepakatan luhur itu menjadi tak bermakna karena tidak dapat mempresentasikan secara asli.

2. **Pemilu yang jujur dan adil adalah syarat fundamental dalam menjamin eksistensi dan keberlanjutan Negara Hukum Republik Indonesia.**

Kejujuran dan keadilan merupakan prinsip dasar dalam penyelengaraan Pemilu. Hal ini berarti bahwa ketiadaan prinsip ini akan mengakibatkan ketidakabsahan pengelolaan negara sebagaimana yang telah disepakati dalam konstitusi, UUD Negara RI Tahun 1945. Secara normatif prinsip ini tertera dalam landasan konstitusional bangsa yaitu Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Secara teoritik kejujuran merupakan prinsip perekat bangsa yang menjadi fondasi dan sendi-sendi dasar

kesepakatan bangsa dalam mengelola kehidupan bersama. Kejujuran ini merupakan prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu yang berfungsi menjaminkesepakatan bersama dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kejujuran ini, kita sebagai bangsa Indonesia dapat menghilangkan prasangka satu sama lainnya. Selanjutnya, keadilan merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kejujuran. Ia merupakan prinsip yang berfungsi sebagai arah dan tujuan dalam penyelenggaraan Pemilu. Secara normatif, keadilan merupak elemen tertinggi dari hukum.

3. **Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution)***

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi *(the guardian of the constitution)* bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan benar-benar diharapkan dapat memanifestasikan dirinya, sehingga memberikan harapan bagi masa depan akan negara dan bangsa ini bagi para pencari keadilan *(justice seekers)*.

Kebuntuan nasional, terbelahnya warga masyarakat dan terkoyaknya rasa persatuan bangsa hanya akan dapat diobati dengan tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini. Hanya dengan jalan inilah kita dapat menyelamatkan bangsa dan negara ini serta generasi masa depan. Kini tumpuan harapan akan tegaknya keadilan substantif, bukan sekedar keadilan yang bersifat numerik berada di pundak Mahkamah Konstitusi. Kami meyakini dan mempercayai para Majelis Hakim Yang Mulia akan dikenang oleh sejarah sebagai insan-insan terhormat yang kukuh

mengedepankan panji-panji kejujuran dan keadilan dalam naungan nilai ke – Tuhanan sebagaimana didambakan hati nurani rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditegaskan di atas bahwa prinsip keadilan normatif haruslah di konkritkan menjadi keadilan substantif. Untuk tercapainya keadilan substantif sudah tentu perlu digali secara progresif suatu persoalan sampau ke akar, jiwa dan ruhnya. Prinsip ini berlaku bagi siapapun termasuk pengemban tugas negara, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi. Karena itulah syarat utama bagi seorang Hakim Konstitusi adalah memiliki jiwa negarawaan. Suatu predikat dan kedudukan yang sangat mulia dan tidak dapat disandang begitu saja oleh jabatan apapun di negeri ini.

Hakim dalam membuat keputusannya mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa dengan irah-irahnya : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sebab itu, terbayanglah bahwa seorang Hakim Konstitusi adalah insan yang sudah selesai dengan dirinya; insan yang mengutamakan substansi, memiliki pengetahuan yang paripurna, wawasan seluas samudera, keteladanan yang tidak tertandingi, kearifan di atas rata-rata manusia lainnya di negeri ini. Karena Mahkota Hakim berada pada Putusannya. Ucapan, tindakan dan putusannya menyatu dengan sifat kenegarawanannya, yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhannya.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan:

   a. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut **"UUD 1945")**, Pasal 10 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut **"UU MK"**), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut **"UU Kekuasaan Kehakiman"**), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum;

   b. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut **"UU Pemilu"**), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa Pemohon menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** **[Bukti P – 2]** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 135/Pl.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum 2019 **[Bukti P – 2]** sepanjang Daerah Pemilihan Berau 4, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur daerah pemilihan Kabupaten Berau IV atas nama Partai Persatuan Indonesia **("Partai PERINDO").**

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut **"PMK 2/2018"**), menyatakan bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

3. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemeilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P -2A]** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P -2B]** dan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan KPU Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemeilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 **[Bukti P -2C]**

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018** tanggal 18 Februari 2018 **[Bukti P -3]** tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (Sembilan);

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum 2019 pukul 01.46 WIB **[Bukti P – 2]** sepanjang Daerah Pemilihan Berau 4 , Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;

IV. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum 2019 pukul 01.46 WIB **[Bukti P – 2]** sepanjang Daerah Pemilihan Berau 4, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.00 WIB.;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum 2019 pukul 01.46 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Berau 4, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;.

2. Bahwa terhadap penetapan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan;
3. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan sangat berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di beberapa pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon **Partai Pesatuan Indonesia ("Partai PERINDO")** menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

PEROLEHAN KABUPATEN BERAU.

DAPIL IV.

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	502	502	
2	GERINDRA	980	980	
3	PDIP	2309	2309	
4	GOLKAR	4713	4713	
5	NASDEM	5893	5893	
6	GARUDA	32	32	
7	BERKARYA	332	332	
8	PKS	2063	2063	
9	PERINDO	1883	2024	52 + 85 + 4 = 141
10	PPP	2882	2882	
11	PSI	31	31	

12	PAN	633	633	
13	HANURA	395	395	
14	DEMOKRAT	1790	1790	
15	PBB	997	997	
16	PKPI	2	2	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. **Tidak Tersedianya Surat Suara di TPS yang Merupakan Basis Pemilih Pemohon.**

   1) Bahwa telah terjadi pengurangan surat suara Pemohon oleh Termohon sebanyak 52 suara di TPS berbasis DPTb yaitu TPS 4 Long Beliu sebanyak 50 suara, TPS 4 Merapun sebanyak 1 suara dan TPS 5 Merapun sebanyak 1 suara dikarenakan tidak tersedianya surat suara Pemilu DPRD Kabupaten Berau Dapil IV, dengan Kronologis sebagai berikut:

      a. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Berau melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada tanggal Dua Bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas menetapkan penambahan TPS berbasis Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain atau DPTb sebanyak 11 (Sebelas) TPS yang tersebar di 7 (Tujuh) Desa/Kelurahan dan 5 (Lima) Kecamatan. [bukti P – 4];

b. Bahwa Dapil IV Kecamatan Kelay Kabupaten Berau mendapatkan penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 5 (lima) TPS terdiri atas TPS 4 Long Beliu, TPS 4 Merapun, TPS 5 Merapun, TPS 6 dan TPS 7 Merapun, yang secara keseluruhan sebanyak 691 Pemilih sebagaimana tertuang dalam Daftar Pemilih TPS berbasis DPTb [bukti P – 6 s/d bukti P – 10];

c. Bahwa dalam daftar Pemilih berbasis DPTb tersebut terdapat 52 (lima puluh dua) pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota karena alamat asal TPS pemilih berasal dari desa/kampung dan kecamatan yang sama yaitu desa/kampung Long Beliu dari kecamatan Kelay dalam satu Kabupaten Berau dan di daerah pemilihannya Dapil IV [bukti P – 6 s/d bukti P – 10];

d. Bahwa hal tersebut telah diatur dalam Pasal 348 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 [bukti P – 5] tentang Pemilihan Umum yang menyatakan :

"Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih :

a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;

b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;

c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;

b. *calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi didaerah pemilihannya; dan*

c. *calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.";*

e. Bahwa dalam pelaksanaannya Pemilu di TPS berbasis DPTb tersebut dilaksanakan tidak serentak tetapi dilaksanakan melalui Pemilu Susulan oleh Termohon pada tanggal 27 April 2019 sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Berau Nomor 40/PP.05-BA/6403/KPU-Bru/IV2019 Perubahan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 [bukti P – 11];

f. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**PKPU 9/2019")** [Bukti P – 12] menyatakan:

Pasal 21

(1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. *Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul;*
b. *Surat Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil; dan*
c. *Surat Suara untuk Pemilu anggota DPD memuat nomor urut calon, nama calon, dan foto calon anggota DPD yang dibuat untuk setiap Daerah Pemilihan anggota DPD.*

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu susulan tersebut, **Termohon hanya menyediakan empat jenis surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, Pemilu DPD dan Pemilu DPRD Provinsi SEDANGKAN untuk Pemilu DPRD Kabupaten Berau Dapil IV SURAT SUARA TIDAK diberikan atau disediakan oleh Termohon**, sebagaimana tertuang dalam DA Kecamatan Kelay [bukti P – 13];

2) Bahwa tindakan Termohon dapat dikategorikan sebagai kesengajaan karena adanya intensi atau niat untuk tidak menaati aturan hukum umum yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Atas kesengajaan tersebut yang dilakukan oleh

Termohon yang tidak meyediakan suarat suara DPRD Kabupaten bagi TPS bebasis DPHTb tersebut yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon secara langsung karena TPS berbasis DPTb tersebut adalah basis perolahan suara pemilih bagi Pemohon, atas kejadian pelanggaran tersebut Pemohon telah menyampaiakan Laporannya kepada Bawaslu Kabupaten Berau. [bukti P – 14];

2. Pemilih Potensial Pemohon yang Tercatat dalam DPTb Tidak Dapat Memilih Akibat Petugas KPPS Mendahulukan DPK Pada Hari Pemilihan.

1) Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 1 Merapun sebanyak 85 suara terdiri dari 42 suara di TPS 1 Merapun dan 43 suara di TPS 3 Merapun dikarenakan petugas KPPS menyebabkan pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat memilih, petugas KPPS lebih mendahulukan dan memprioritaskan pemilih DPK atau Pemilih yang tidak terdaftar. Hal ini melanggar Ketentuan yang diatur dalam **Pasal 8 angka (14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 3/2019)** [bukti P – 15] menyatakan sebagai berikut:

Pasal 8

(1) "Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat

asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN.;

(2) "Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;

b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;

c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;

d. menjalani rehabilitasi narkoba;

e. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;

f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;

g. pindah domisili; h. tertimpa bencana alam; dan/atau

h. bekerja di luar domisilinya.

(3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih:

a. calon anggota DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya;

b. calon anggota DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;

c. Pasangan Calon, apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;

d. *calon anggota DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya; dan/atau*

e. *calon anggota DPRD kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya.*

(4) Dalam hal Pemilih yang berasal dari Dapil anggota DPR Daerah Khusus Ibukota Jakarta II pindah memilih dari TPS ke TPSLN karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon dan calon anggota DPR.

(5) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih wajib melapor kepada PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS tempat asal memilih menggunakan formulir Model A.A.1-KPU, dan melaporkan pada PPS atau PPLN tempat tujuan memilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

(6) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih untuk

mendapatkan formulir Model A.5-KPU, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

(7) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

(8) PPS tempat asal memilih, KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih, berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT.

(9) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU, dengan ketentuan:

a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(10) KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih melalui KPU untuk memberitahukan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah pindah memilih dan meminta kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih melalui KPU untuk menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya.

(11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(12) Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih.

(13) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dicatat oleh anggota KPPS Keempat pada salinan DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTb tersebut.

(14) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

(15) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pemilih menunjukkan formulir Model A.5- KPU beserta KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada KPPS".

Didalam Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum [bukti P – 15] **(selanjutnya disebut PKPU 3/2019)** menyatakan sebagai berikut:

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.

(2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.

(3) Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain.

(4) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai.

(5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara.

Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum [bukti P – 15A] **(selanjutnya disebut PKPU 3/2019)** menyatakan sebagai berikut:

"Pada 1 (satu) jam sebelum waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb."

Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum [bukti P – 15A] **(selanjutnya disebut PKPU 3/2019)** menyatakan sebagai berikut:

"Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:

a. sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPTKPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPKKPU; atau

b. *telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU".*

Maka dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh petugas KPPS yang telah mendahulukan DPK dibandingkan dengan DPTb adalah sesuatu yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hal ini tentunya adalah bentuk pelanggaran hukum yang harus diberikan sanksi tegas serta dilakukan investigasi terkait motivasi melakukan tindakan tersebut yang nyata-nyatanya merugikan perolehan suara pemohon sepanjang daerah pemilihan 4 Berau.

2) Bahwa pada saat hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di TPS 1 dan TPS 3 Merapun, KPPS mengizinkan pemilih dengan membawa Kartu Tanda Penduduk atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) diluar domisili Kampung/Kelurahan Merapun dan tidak terdaftar mengunakan hak pilihnya terlebih dahulu sebelum Pemilih yang terdaftar dalan DPT menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Sehingga jumlah pengguna hak pilih dengan membawa E-Ktp atau DPK menjadi signifikan 42 suara di TPS 1 Merapun dan 43 suara di TPS 3 Merapun sebagaimana tertuang dalam C1 TPS 1 dan C1 TPS 3 Merapun [bukti P – 16 dan P-17];

3) Bahwa tindakan Termohon yakni dengan mendahulukan pemilih dari DPK untuk memberikan hak pilihnya dibandingkan dengan pemilih DPTHb adalah bentuk ketidaktaatan terhadap proses penyelengaraan pemilu yang tertib yang akan mencerminkan

kejujuran dan keadilan dalam penyelengaraan pemilu. Terkait dengan tindakan Termohon tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Berau. [bukti P – 18];

4) Hal tersebut pada ketentuan angka 3 Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 55-0870/K.BAWASLU/PT4.00.00/4/2019 dan Nomor: 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS [Bukti P-19], yang menyatakan:

   "Pukul 12.00 waktu setempat, KPPS mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Suket dan didaftarkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada formulir Model A.DPK-KPU sepanjang surat suara masih tersedia. Dalam hal surat suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam 1 (satu) wilayah Kelurahan/Desa atau nama lain".

5) Bahwa seluruh saksi partai peserta pemilu tidak dapat mengisi formulir keberatan karena tidak disediakan atau diberikan oleh KPPS TPS 1 dan TPS 3 Merapun, sehingga seluruh saksi dari Partai Politik peserta pemilu tidak dapat menyampaikan keberatannya. Hal ini, merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk kesengajaan yang tidak mencerminkan suatu bentuk penyelengaraan pemilu yang bersih dari praktek

korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sikap dari petugas KPPS adalah suatu bentuk arogansi yang mencederai nilai Demokrasi. Bahwa tindakan tersebut sangat merugikan Pemohon dalam menjaga perolehan suara dari pemilih yang berpotensi yang disalah gunakan oleh oknum KPPS dari Daerah Pemilihan Berau 4.

3. Termohon Melakukan Pengurangan Terhadap Suara Pemohon Dengan Cara Mengkualifikasikan Surat Suara Tertukar yang Telah Dicoblos Pemilih Sebagai Surat Suara Rusak/Tidak Sah.

1) Bahwa pada hari pemungutan suara 17 April 2019 di TPS 1 Muara Lesan telah ditemukan surat suara Pemilu DPRD Kabupaten tertukar dengan dapil lainnya sebanyak Empat lembar yang telah digunakan Pemilih;
2) Bahwa kejadian tersebut telah dicatat oleh PTPS dan KPPS dalam Form DA2 dalam kejadian Khusus untuk ditindak lanjuti. Namun, hingga keluar hasil Pemilu pada tanggal 21 April 2019 Pemohon tidak mendapatkan informasi apapun terkait dengan tindak lanjut dari kejadian tersebut.
3) Bahwa terhadap Surat Suara yang telah digunakan Pemilih tersebut, oleh petugas PTPS dan KPPS dikualifikasikan sebagai surat suara rusak atau tidak sah.
4) Bahwa tindakan Termohon yang merusak surat suara yang telah digunakan pemilih telah sangat merugikan langsung perolehan suara Pemohon sebanyak Empat suara karena Pemohon

berkeyakinan surat suara yang telah digunakan oleh pemilih tersebut dan dianggap rusak oleh Termohon adalah suara sah bagi Pemohon;

5) Bahwa tindakan KPPS TPS 1 Muara Lesan yang menyatakan surat suara tertukar yang telah digunakan oleh Pemilih sebagai surat suara tidak sah adalah bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap ***Surat Edaran bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 55-0870/K.Bawaslu/PT4.00.00/4/2019 dan nomor 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS*** [bukti P – 19], pada **angka 11 (sebelas)** yang menyatakan:

> "dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainya telah dicoblos oleh Pemilih, maka :
>
> ***a. Surat suara pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk partai politik;***
>
> *b. Surat suara DPD dari Provinsi lain dinyatakan tidak sah; dan*
>
> *c. Dicatat dalam Formulir Model C-2 KPU sebagai catatan kejadian khusus;"*

Dengan tegas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan KPPS TPS 1 Muara Lesan yang dilakukan dengan sengaja merobek surat suara yang seharusnya sah bagi Pemohon dan tidak tunduk dan patuh terhadap ***Surat Edaran bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 55-***

0870/K.Bawaslu/PT4.00.00/4/2019 dan nomor 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS mengakibatkan tidak sahnya suara yang ada di TPS 1 Muara Lesan.

6) Bahwa tindakan KPPS TPS 1 Muara Lesan yang telah mengkualifikasian empat surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sebagai surat suara rusak sehingga menjadi tidak sah [bukti P – 20] dalam formulir C1 DPRD Kab/Kot mengakibatkan perolehan Suara Partai Perindo 0 (nol) yang seharusnya mendapatkan 4 suara. Tindakan Termohon telah memenuhi ketentuan untuk dilakukan pemungutan suara di TPS tersebut wajib diulang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 372 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [bukti P – 21] yang menyatakan:

> *"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian Pengawas TPS terbukti keadaan sebagai berikut:*
>
> *a. "....."*
>
> *b. ".....".*
>
> ***c. "Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau"***
>
> *d. "....."*

7) Bahwa atas kejadian tersebut, seluruh saksi partai peserta pemilu tidak dapat mengisi formulir keberatan karena tidak disediakan atau diberikan oleh KPPS TPS 1 Muara Lesan.

8) Bahwa saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kelay terjadi pembiaran oleh Penyelenggara baik PPK Kelay dan Panwascam Kelay sehingga hasil Pemungutan suara di TPS 1 Muara Lesan tetap disalin kedalam Model DAA1 – DPRD KAB/KOTA Desa/Kelurahan Muara Lesan dan DAAI Kecamatan Kelay [bukti P-P-22] tanpa rekomendasi apapun oleh Panwascam Kelay; dalam dalil ini, pemohon ingin menyampaikan bahwa dengan tidak diberikan rekomendasi oleh Panwascam terkait dengan hasil pemungutan suara di satu TPS yang tetap disalin kedalam model DAA adalah salah satu bentuk pelanggaran berat yang tidak dapat di toleransi.

4. **Hilangnya Suara Pemohon Sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) Suara Telah Mengakibatkan hilangnya Hak Pemohon Atas Kursi Ke-6 DPRD Kabupaten Berau Dapil IV.**

1) Bahwa berdasarkan Tabel 1 perolehan Pemohon suara tersebut di atas terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) suara. Penetapan perolehan suara yang ditetapkan Termohon tersebut adalah tidak benar karena diwarnai pelanggaran dan kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh apartur Termohon *in casu* KPU Kabupaten Berau dengan cara tidak menyediakan Surat Suara, menyerahkan hak atas surat suara pada pemilih khusus maupun melalui pengurangan suara secara langsung dalam rekapitulasi seperti yang telah diuraikan Pemohon dalam dalil-dalil dan/atau

uraian terdahulu. Sehingga pelanggaran dan kecurangan tersebut merugikan Pemohon dalam Perolehan kursi di DPRD Kabupaten Berau Dapil IV , Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BERAU DAPIL IV UNTUK KURSI KE-6 (ENAM)

No	Parpol	Perolehan Suara Termohon		Perolehan Suara Pemohon	
		Dibagi 1	Dibagi 3	Dibagi 1	Dibagi 3
1	PKB	502	167	502	167
2	GERINDRA	980	327	980	327
3	PDIP	2309 Kursi 4	770	2309 Kursi 4	770
4	GOLKAR	4713 Kursi 2	1571	4713 Kursi 2	1571
5	NASDEM	5893 Kursi 1	1964 Kursi 6	5893 Kursi 1	1964
6	GARUDA	32	11	32	11
7	BERKARYA	332	111	332	111
8	PKS	2063 Kursi 5	688	2063 Kursi 5	688

9	PERINDO	1883	628	2025 Kursi 6	675
10	PPP	2882 Kursi 3	961	2882 Kursi 3	961
11	PSI	31	10	31	10
12	PAN	633	211	633	211
13	HANURA	395	132	395	132
14	DEMOKRAT	1790	597	1790	597
15	PBB	997	332	997	332
16	PKPI	2	1	2	1

2) Bahwa dari Tabel 3 perbandingan perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon berpedoman pada Pasal 415 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: *"Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya."* Selisih antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan hilangnya kursi ke-6 atau terkahir Pemohon dalam pemilu DPRD Kabupaten Berau Dapil IV."

I. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Berau 4.

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 di TPS 4 Long Beliu, TPS 1 Merapun, TPS 3 Merapun, TPS 4 Merapun, TPS 5 Merapun, TPS 1 Muara Lesan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan menjatuhkan sanksi kepada pihak KPPS Panwascam yang tidak melaksanakan standart operational procudure yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut **"UU 7/2017")** serta petunjuk teknis dalam penyelengaraan pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum **(selanjutnya disebut "PKPU 3/2019")**, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut **"PKPU 9/2019")** ;

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur daerah pemilihan Kabupaten Berau IV atas Partai Persatuan Indonesia ("Partai PERINDO") dengan rincian sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	502	502	
2	GERINDRA	980	980	
3	PDIP	2309	2309	
4	GOLKAR	4713	4713	
5	NASDEM	5893	5893	
6	GARUDA	32	32	
7	BERKARYA	332	332	

8	PKS	2063	2063	
9	PERINDO	1883	2024	52 + 85 + 4 = 141
10	PPP	2882	2882	
11	PSI	31	31	
12	PAN	633	633	
13	HANURA	395	395	
14	DEMOKRAT	1790	1790	
15	PBB	997	997	
16	PKPI	2	2	

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Partai Persatuan Indonesia

DEWAN PIMPINAN PUSAT LBH PERINDO

RICKY KURNIA MARGONO, S.H., M.H **DHARMA WICAKSONO, S.H., L. LM;**

DAVID SURYA, S.H., M.H; **HERY FIRMANSYAH, S.H., M.HUM., MPA;**

SANDY K. SINGARIMBUN, S.H., M.H; **DIAN AGUSDIANA, S.H.,**

ACHMAD CHAIDIR, S.H., LL.M **SEPTIYANA WIDAYASTUTI, S.E., S.H**

YESAYA M. TAMPUBOLON, S.H., **M. RIZKY ARIE SYADEWA, S.H.,**

MARULI TUA SINAGA, S.H.,

ANIS FADLINA, S.H.,

AGUS SETIADI, S.AG., S.H.,

CHINTYA AMELIA S, S.H.,